Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

ANCAMAN PIDANA BAGI INTELECTUAL DADER TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN

[Tri ayu Lestari][1], [Andi Rachmad, S.H.,M.H.][2], [Drs. Iriansyah, M.H.,][3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
E-Mail: ayulstr33@gmail.com, andirachmad@unsam.com , iriansyah@unsam.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengenai Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana. Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisik permanen yang terjadi di depan rumah sakit Regional jln. PTP N 1 Kebun Baru Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Dalam dalam penegakan hukum hanya sebagian pelaku yang ditindak namun pelaku utama (*dader)* diketahui saat ini pihak Kepolisian Resor Langsa belum melakukan penangkapan atas tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Penulisan ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang analisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada tanggunggungjawab hukum dari pelaku utama, yang pada pokoknya pelaku utama belum diproses secara hukum. Kepolisian Resor Langsa, mengatakan pada perkara tersebut masih diproses, namun pelaku utama saat ini belum diketahui keberadaannya atau daftar pencarian orang (DPO) hingga belum ada penegakan hukumnya, terhadap pelaku utama pada perkara kasus SKTBL Nomor : SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH.

Kata Kunci : Ancaman Pidana, Pelaku Utama, Penganiayaan, Pengeroyokan

[1]Peneliti
[2]Pembimbingutama
[3]Pembimbingkedua

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstrac

Law enforcement is the process of making efforts to enforce or actually function legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relationships in social and state life. Regarding the crime of persecution carried out together (beating up) is regulated in the provisions of Article 351 paragraph (1) in conjunction with Article 170 paragraph (1) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. One example of a case of abuse that caused the victim to experience permanent physical disability that occurred in front of the Regional Hospital on Jl. PTP N 1 Kebun Baru Langsa Baro District, Langsa City. In law enforcement, only some of the perpetrators are prosecuted but the main perpetrator (dader) is known at this time the Langsa Resort Police has not made any arrests for criminal acts of persecution and beatings. In this paper, using the method of empirical legal research is one type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The results of the study indicate that there is no legal responsibility for the main actors, which in essence the main actors have not been legally processed. The Langsa Resort Police said that the case is still being processed, but the whereabouts of the main perpetrator are currently unknown or the wanted list (DPO) has not yet been enforced, against the main perpetrators in the SKTBL case Number: SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH.

Keywords: Criminal Threat, Main Actor, Persecution, Beating

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

KUHP memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana dengan terang-terangan yang dilakukan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka atau sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.[4] Istilah pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian diantaranya yaitu, "proses, cara, perbuatan mengeroyok". Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.[5] Pengeroyokan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Dalam kata lain pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi bahwa:

"Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati".

Pelaku utama pada perkara penganiayaan dan pengeroyokan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[6] Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisik permanen yang terjadi di depan rumah sakit Regional Jln. PTP N 1 Kebun Baru Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Adapun kronologi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 20.00 Wib yang menyebabkan korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri yang di akibatkan oleh tusukan benda tumpul.[7]

Kasus ini bermula pada saat adanya kesalah pahaman yang terjadi antara JY dan FK yang disebabkan oleh kecemburuan terhadap kekasih JY. Lalu JY dan FK membuat kesepakatan untuk melakukan pertemuan di depan rumah sakit Regional jln. PTP N 1 Kebun Baru dengan tujuan untuk mendamaikan kesalahpahamannya. FK membawa teman-temannya pada pertemuan tersebut yaitu FR dan GL sebagai penengah diantara mereka, namun keadaan berbalik yang seharusnya mendamaikan berubah menjadi perkelahian tanding antara JY dan FK yang dipelopori oleh FR, akan

[4] Lihat pasal 170 KUHP
[5] *Kbbi.Web.Id,* diakses pada 29 Agustus 2022.
[6] Wawancara dengan Bapak Imam Aziz Rahcman, Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa,03 Juni 2022(diolah).
[7] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

tetapi pada saat perkelahian tersebut hampir dimenangkan oleh JY, tiba-tiba FR dan GL ikut melakukan pengeroyokan terhadap JY yang mana GL melakukan penusukan kepada mata JY sebelah kiri dengan mengunakan benda tumpul yang mengakibatkan JY kehilangan penglihatan pada mata sebelah kiri untuk seumur hidup. [8]

Kasus di atas telah diselidiki oleh Kepolisian Resor Langsa sebagaimana telah diterbitkannya Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/POLRESLANGSA/ POLDA ACEH tertanggal 23 Juni 2021. Hal yang menjadi permasalahannya pada pelaku utama *(dader)* yang melakukan penusukan pada mata sebelah kiri korban, namun pelaku utama belum ditangkap oleh Kepolisian.[9]

Sementara itu, kedua pelaku lainnya telah menjalani proses hukum yang berlaku, yaitu pelaku FK telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 6 bulan berdasarkan Putusan PN Langsa Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs tanggal 14 Oktober 2021, sedangkan pelaku FR saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Langsa untuk dilakukan tahapan persidangan.[10] Namun, pada pelaku utama (*dader)* diketahui saat ini Kepolisian Resor Langsa belum melakukan penangkapan atas tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan kepada korban hingga korban menerima kebutaan secara permanen tanpa adanya pertanggungjawabaan secara hukum yang jelas.[11]

Dengan melihat uraian di atas maka peneliti tertarik unjuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama (*dader)* dalam tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan menurut hukum positif di Indonesia dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku utama *(dader)*.

[8] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah).

[9] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah).

[10] Putusan PN Langsa Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs tanggal 14 Oktober 2021, halaman 1

[11] Benni Feri Prayudi, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Langsa, *Wawancara,* Tanggal 30 Mei 2022 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yaitu dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data sekunder sebagai data pelengkap (*field research and library research*).[12]Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan /gejala-gejala lainnya.[13]

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perkara pidana tentang penganiayaan berat dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku utama (*dader).*

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ancaman pidana bagi *intelectual dader* tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan

KUHP memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana dengan terang-terangan yang dilakukan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka atau sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.[14]

Istilah pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian diantaranya yaitu, "proses, cara, perbuatan mengeroyok". Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.[15] Pengeroyokan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Dalam kata lain pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi bahwa:

"Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang

[12] Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19
[13] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum,* Kencana , Jakarta, 2018, halaman 81
[14] Lihat Pasal 170 KUHP.
[15] *Kbbi.Web.Id,* diakses pada 29 Agustus 2022.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

khusus dilakukan olehnya, diancam: Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan tau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati".

Pelaku utama pada tindak pidana peenganiayaan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [16] Pada Perkara yang penulis teliti yaitu SKTBL Nomor :SKTBL/114/VI/2021/SPKT/POLRESLANGSA/POLDA ACEH, belum ada tanggungjawab hukum dari pelaku utama, yang pada pokoknya pelaku utama belum diproses secara hukum.[17]Namun pihak Kepolisian Resor Langsa, mengatakan pada perkara tersebut masih diproses, namun pelaku utama saat ini belum diketahui keberadaannya.

2. Penegakan hukum oleh Polres Langsa terhadap *intelectual dader* tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu hal yang nyata (kenyataan). Penegakan hukum adalah hubungan yang harmonis antara nilai dan perilaku yang tertulis dalam aturan yang kokoh dan konkrit sebagai langkah akhir dari rangkaian transformasi nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Penegakan hukum juga merupakan proses upaya menegakkan atau mengamalkan norma hukum sebagai pedoman dalam melakukan transaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisik permanen yang terjadi di depan rumah sakit Regional jln. PTP N 1 Kebun Baru Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Adapun kronologi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 20.00 Wib yang menyebabkan korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri yang di akibatkan oleh tusukan benda tumpul.[18]

Kasus ini bermula pada saat adanya kesalahpahaman yang terjadi antara JY dan FK yang disebabkan oleh kecemburuan terhadap kekasih JY. Lalu JY dan FK membuat kesepakatan untuk melakukan pertemuan di depan rumah sakit Regional jln. PTP N 1 Kebun Baru dengan tujuan untuk mendamaikan kesalahpahamannya. FK

[16] Wawancara dengan Bapak Imam Aziz Racman, Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa,03 Juni 2022 (diolah).

[17] Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Pelapor, Kota Langsa, 01 Juni 2022 (diolah).

[18] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

membawa teman-temannya pada pertemuan tersebut yaitu FR dan GL sebagai penengah diantara mereka, namun keadaan berbalik yang seharusnya mendamaikan berubah menjadi perkelahian antara JY dan FK yang dipelopori oleh FR, akan tetapi pada saat perkelahian tersebut hampir dimenangkan oleh JY, tiba-tiba FR dan GL ikut melakukan pengeroyokan terhadap JY yang mana GL melakukan penusukan kepada mata JY sebelah kiri dengan mengunakan benda tumpul yang mengakibatkan JY kehilangan penglihatan pada mata sebelah kiri untuk seumur hidup. [19]

Kasus tersebut telah dilaporkan Kepolisian Resor Langsa pada 23 Juni 2021 sesuai Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/POLRESLANGSA/ POLDA ACEH tertanggal 23 Juni 2021. Dan dalam permasalahan tersebut pelaku utama belum dilakukan penegakan hukum.[20]

Mengingat hal yang tersebut di atas, korban telah melaporkan Dugaan tindak pidana pengeroyokan kepada pihak Kepolisian Resor langsa, yang kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Pukul 20.00 Wib di depan rumah sakit Regional Jln. PTP N 1 Kebun Baru Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Korban mengalami kecacatan fisik permanen berupa kebutaan pada mata sebelah kiri yang di akibatkan oleh tusukan benda tumpul.[21]

Meskipun hal tersebut telah dilaporkan secara mendetail kepada pihak kepolisian Resor Langsa, Namun penegakan hukum terhadap pelaku belum sempurna, karena pelaku utama pada perkara tersebut belum di tindak. [22] Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, terhadap pelaku utama pada perkara kasus SKTBL Nomor :SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH, belum ada penegakan hukumnya.

Seharusnya pihak Kepolisian Resor Kota Langsa dalam menangani kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang tersebut dalam bukti lapor SKTBL Nomor :SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH, dilakukan pengembangan secara provesional dan menindak pelaku secara keseluruhan tanpa dikecualikan, hal tersebut sejajalan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penangana Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

[19] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah)

[20] Juwendi Prayoga, Korban Penganiayaan dan Pengeroyokan berdasarkan SKTBL Nomor : SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH, *Wawancara,* Pada tanggal 19 April 2022, (diolah)

[21] Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Pelapor, Kota Langsa, 01 Juni 2022 (diolah).

[22] Wawancara dengan Ibu Rosdiana, Pelapor, Kota Langsa, 01 Juni 2022 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Indonesia yang mengharuskan kepada setiap kepolisian untuk menindaklajuti setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.

D. KESIMPULAN

1. Pelaku utama pada tindak pidana peenganiayaan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penegakan hukum terhadap pelaku utama pada perkara kasus SKTBL Nomor :SKTBL / 114 / VI / 2021 / SPKT / POLRES LANGSA/POLDA ACEH. masih diproses karena pelaku utama saat ini belum diketahui keberadaannya atau masih dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga belum ada penegakan hukum terhadap pelaku utama (dader).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 2, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Politeia, Bogor, 2018.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum,* Kencana , Jakarta, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sumber Lain

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1, Nomor 2 Febuari 2013.

Putusan PN Langsa Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs.

SKTBL/114/2021/SPKT/ POLRES LANGSA/POLDA ACEH

Mhd.Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,* Jurnal EduTech Volume 3, Nomor 1 Maret 2017.